

Energi Terbarukan dalam Ushul Fiqh: Sebuah Tinjauan Masalah

Mursalah Abdul Wahab Khallaf

Muhammad Taufik Huda
STAI Dirosat Islamiyah Al Hikmah
taufikhudaya@alhikmah.ac.id

Abstract *The development of renewable energy has become an urgent necessity amidst the fossil energy crisis and the threat of global environmental degradation. From an Islamic legal perspective, the utilization of renewable energy can be legitimized through the approach of *uṣūl al-fiqh* as developed by Abdul Wahab Khallaf, particularly through the concepts of *dalālah al-nash* and *maṣlaḥah mursalah*. An analysis of QS. Al-Baqarah 2:205 and related prophetic traditions demonstrates that the prohibition against causing corruption on earth demands concrete efforts to preserve the environment, including the management of energy resources. Through the frameworks of *ibārah al-nash*, *ishārah al-nash*, *dalālah al-nash*, and *iqtiḍā' al-nash*, Islamic law, both textually and implicitly, mandates the protection of the earth and its resources. Moreover, the application of the principle of *maṣlaḥah mursalah* affirms that the development of renewable energy—such as solar, wind, biomass, and geothermal energy—aligns with the objectives of *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly the preservation of life (*ḥifẓ al-nafs*), wealth (*ḥifẓ al-māl*), and the environment (*ḥifẓ al-bi'ah*). Innovation in renewable energy is not only permissible but is a religious obligation to ensure the welfare of humanity now and in the future. Thus, from the perspective of *uṣūl al-fiqh*, renewable energy is not only ecologically and economically relevant but is also firmly grounded in Islamic legal principles that encourage its adoption in modern life. This study demonstrates that classical *uṣūl al-fiqh* remains adaptable and capable of providing solutions to contemporary challenges.*

Keywords: renewable energy, *uṣūl al-fiqh*, *maṣlaḥah mursalah*, *dalālah al-nash*, *maqāṣid al-sharī'ah*

Abstrak Dalam menghadapi krisis lingkungan global akibat ketergantungan pada energi fosil, pengembangan energi terbarukan menjadi kebutuhan mendesak. Studi ini mengkaji pengembangan energi terbarukan dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan ushul fiqh, khususnya berdasarkan metodologi Abdul Wahab Khallaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, dengan analisis terhadap konsep *dalālah al-nash* (kaidah kebahasaan ushul fiqh) dan *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash). Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bi'ah*). Dalil Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 205 dan hadis tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dianalisis dengan pendekatan *ibārah al-nash*, *ishārah al-nash*, *dalālah al-nash*, dan *iqtiḍā' al-nash*, yang memperkuat legitimasi pengembangan energi terbarukan dalam perspektif Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip syariat mendukung inovasi energi ramah lingkungan sebagai bentuk aktualisasi tugas manusia menjaga bumi dan mewujudkan kemaslahatan berkelanjutan.

Kata kunci energi terbarukan, *renewable energy*, *ushul fiqh*, *maṣlaḥah mursalah*, *dalālah al-nash*, *maqāṣid al-sharī'ah*.

Pendahuluan

Dalam era modern ini, kebutuhan terhadap energi menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi dunia. Ketergantungan pada sumber energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam telah menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan krisis energi global. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk mencari alternatif energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, dan biomassa menjadi solusi yang mulai dikembangkan secara masif di berbagai negara.

Energi terbarukan telah muncul sebagai solusi strategis untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang semakin menipis di tengah dinamika global. Dalam perspektif Islam, isu energi tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi dan teknologi tetapi juga dari etika serta nilai keadilan yang mendasar dalam ajaran agama (Iskandar et al., 2021). Konsep khalifah dalam Islam menekankan peran manusia sebagai penjaga bumi yang ditugaskan untuk melestarikan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan (Iskandar et al., 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa aktivitas ekonomi dan pembangunan harus mengutamakan kemaslahatan umat serta menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga pemanfaatan energi terbarukan dapat dilihat sebagai implementasi nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab ekologis.

Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada konsumsi energi, pertumbuhan populasi, perbaikan gaya hidup, peningkatan produksi, dan persaingan ekonomi adalah sebagian dasar mengapa permintaan energi meningkat. Emisi CO₂ mengalami kenaikan yang memberi efek tidak baik terhadap lingkungan serta bisa memicu pemanasan global dimana hal ini diakibatkan dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut (Li et al., 2023).

Pertumbuhan jumlah penduduk mendorong peningkatan aktivitas manusia serta memperbesar tuntutan terhadap kepraktisan dan kenyamanan hidup, yang pada akhirnya menyebabkan naiknya konsumsi energi. Akibatnya, hingga kini, masalah kebutuhan energi menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik di berbagai negara di dunia. Menurut Afrina, di sisi lain, muncul pula gerakan yang mendorong kajian ulang atas relasi antara manusia dan energi, didorong oleh kekhawatiran akan kerusakan lingkungan bumi akibat penggunaan energi dalam skala besar (Rufiatun et al., 2023).

Dalam menyejahterkan bumi, manusia menginvestigasi alam demi mendapatkan sumber energi yang bisa dimanfaatkan. Mengeksplorasi ke dasar bumi untuk memperoleh batubara, minyak, gas serta bahan bakar yang tanpa batas sampai membuat kerusakan dan kehancuran lingkungan serta alam. Pengaruh eksploitasi yang melampaui batas sumber energi fosil yang kian menipis dan terancam habis, kualitas lingkungan hidup kian menurun. Bisa dilihat dari polusi udara yang kian meningkat, lokasi air tanah yang kian sedikit dan terkontaminasi. Beragam bencana juga perubahan iklim global yang kian bermunculan (Ghazali, 2017).

Pada abad ke-22 diperkirakan akan terjadi kelangkaan energi karena perlu dikembangkan energi pengganti bahan bakar tersebut. Jadi pertumbuhan penduduk mendorong permintaan listrik meningkat.

Tabel Konsumsi Listrik berdasarkan bahan bakar di Indonesia tahun 2013- 2021 dalam satuan ton.

Tahun	Minyak Bakar	Batu Bara	Gas Bumi	Biomassa
2013	7.474.492	39.601.034	409.890	
2014	7.433.005	44.604.981	450.190	
2015	5.473.892	48.125.940	456.494	
2016	4.667.032	50.556.446	505.125	
2017	3.598.223	54.711.847	447	
2018	4.055.804	60.481.245	465.419	
2019	3.118.762	67.008.829	479.776	
2020	2.669.946	66.683.392	378.246	9.731
2021	3.090.844	68.474.268	397.765	286.630

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penggunaan listrik di Indonesia sebagian besar masih bergantung pada batubara. Konsumsi batubara tercatat meningkat dari 50.556.446 ton pada tahun 2016 menjadi 60.481.245 ton pada tahun 2018, dan terus bertambah menjadi 67.008.829 ton pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 66.683.392 ton, sebelum kembali naik pada tahun 2021 menjadi 68.474.268 ton. Sementara itu, minyak tetap menjadi sumber utama dalam produksi listrik di Indonesia, meskipun konsumsi listrik berbasis bahan bakar minyak selama periode 2013 hingga 2021 menunjukkan tren menurun. Adapun bahan bakar biomassa belum dimanfaatkan dalam produksi listrik selama tahun 2013-2019, dan baru mulai digunakan pada tahun 2020 dengan konsumsi sebesar 9.731 ton.

Kementerian ESDM (2018) melaporkan bahwa stok energi fosil semakin berkurang. Berdasarkan Direktur Jenderal EBTKE. Cadangan minyak kini sebesar 3,7 miliar barel, sementara persediaan batu bara kini berkisar 7,3 sampai 8,3 miliar ton, akan habis pada tahun 2026. Juga persediaan minyak kini senilai 3.7 milliar barrel diperkirakan habis pada 2028. Bahan bakar gas dengan simpanannya senilai 151.33 triliun cubic feet (TCF) dan diperkirakan akan habis tahun 2067. Sebagian besar konsumsi listrik pada Indonesia adalah menggunakan bahan bakar batu bara yang mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan, salah satunya adalah emisi karbon (CO2) dan perubahan iklim ekstrem (Nasution, A. I. Sofyan, Harahap, I., & Harahap, M. I., 2024).

Pencemaran lingkungan akibat eksploitasi energi fosil serta meningkatnya permintaan terhadap energi ini, khususnya di negara-negara industri besar, menjadi faktor utama penyebab masalah pencemaran. Konsumsi gas dan batubara dalam skala besar membuat negara-negara tersebut terdorong untuk mencari alternatif sumber energi tradisional guna menjaga kestabilan pasokan energi mereka (Anang & Noorhidayah, 2022). Di sisi lain, meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan telah membuka peluang untuk mendorong promosi dan investasi dalam energi terbarukan yang ramah lingkungan, seperti energi surya, angin, tenaga air, dan biomassa. Sektor energi sendiri berperan vital sebagai salah satu sumber utama pendapatan nasional di banyak negara. Ketersediaan berbagai sumber energi menjadi pilar utama dalam ekonomi global, di mana kelangsungan hidup perekonomian modern sangat bergantung pada keberadaan sumber daya energi ini (AlDarraji & Bakir, 2020).

Dalam konteks keislaman, persoalan energi terbarukan juga menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka ushul fiqh (Anang, 2019). Ushul fiqh sebagai ilmu yang membahas prinsip-prinsip dasar penggalan hukum, menawarkan konsep *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi sejalan dengan tujuan syariat) sebagai pendekatan untuk menilai fenomena baru, termasuk pengembangan energi terbarukan (Al-Syatibi, A. I., 2004).

Konsep *maṣlaḥah mursalah* erat kaitannya dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam menjaga lima aspek penting: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Zuhaili, Wahbah, 2006). Dalam konteks ini, pengembangan energi terbarukan dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga kelestarian lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) dari kerusakan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan ('Auda, 2008).

Dengan menganalisis metodologi ushul fiqh dalam menyelesaikan energi terbarukan dari kitab Ushul Fiqih Karya Abdul Wahab Kholaf, metode ushul fiqh dalam hal kebahasaan (*al qowaid al ushuliyah al lugowiyah*), konsep *maṣlaḥah mursalah*, dan kaidah ushul fiqh pensyariatan (*al qowaid al ushuliyah al tasyri'iyah*) untuk menilai legitimasi penggunaan energi terbarukan serta mendorong tercapainya maslahat yang berkelanjutan dari ayat yang dipahami. Terakhir, kemaslahatan menjadi penyempurnaan dan penguatan dalam pengambilan hukum ketika konsep sebelumnya belum mencukupi. Oleh karena itu,

penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, sehingga konsep ushul fiqh ulama dapat digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus kontemporer.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis studi pustaka yang bertujuan menggali pendekatan ushul fiqh Abdul Wahab Kholaf dalam merespons persoalan kontemporer EBT (energi baru terbarukan). Kajian ini bertumpu pada analisis teks terhadap sumber-sumber primer, yaitu ayat-ayat Alquran dan sabda Rasulullah *ṣallallah ‘alaih wa sallam*, serta kitab *ilmu Ushul al Fiqh* sebagai rujukan utama dalam memahami metodologi *istinbāṭ* Abdul Wahab Khallaf. Dalam proses analisis, konsep utama dalam *ilmu Ushul al Fiqh* digunakan sebagai alat untuk menafsirkan teks dan menyusun argumen hukum, yaitu sisi kaidah ushul fiqh kebahasaan, kaidah masalah mursalah dan kaidah ushul fiqh pensyariaan. Konsep ini memberikan kerangka berlapis yang memungkinkan pendalaman hukum secara holistik dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya menampilkan kekuatan tekstual dan rasional dalam metode ushul fiqh, tetapi juga menawarkan solusi yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Hasil dan Pembahasan

A. Energi Terbarukan (EBT) atau *Renewable Energy*

Energi terbarukan diartikan sebagai energi yang ada di alam dan tidak dapat habis. Dengan kata lain, energi yang dimanfaatkan berasal dari sumber daya alam yang tidak ada habisnya, tersedia di seluruh permukaan bumi, dan mudah diubah menjadi bentuk yang bisa diterapkan. Salah satu penggunaan terpenting dari energi terbarukan adalah sifatnya yang abadi dan ramah lingkungan, tidak seperti energi tak terbarukan (AlDarraji & Bakir, 2020). Sumber daya yang digunakan melakukan beragam prosedur kegiatan seperti listrik, energi mekanik, bahan bakar, juga panas yang merupakan merupakan energi .

Penelitian yang dilakukan oleh Kayani dan rekan-rekannya (2023) di negara-negara berpendapatan menengah (MICs) dan negara-negara berpendapatan tinggi (HICs), dengan fokus pada pengembangan energi terbarukan khususnya energi surya dan angin, menunjukkan bahwa produksi energi dari sumber terbarukan memberikan dampak ekonomi positif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, meskipun kontribusinya bervariasi. Temuan riset ini juga mengungkapkan bahwa energi terbarukan memberikan

pengaruh yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di beberapa negara MIC dibandingkan dengan sejumlah negara HIC (Kayani et al., 2023).

1. Energi Listrik (*Electrical Energy*)

Penggunaan listrik saat ini telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan dan infrastruktur publik. Salah satu penerapannya dapat dilihat pada Penerangan Jalan Umum (PJU), yang pada tahun 2015 tercatat membutuhkan suplai sebesar 3.448,11 Gigawatt-jam. Sementara itu, pada tahun 2012, PJU menyerap sekitar 1,87% dari beban puncak jaringan listrik Jawa-Bali-Madura, atau setara dengan 397,5 Megawatt. Dengan terus berkembangnya infrastruktur publik, kebutuhan akan PJU diproyeksikan mengalami peningkatan, yang pada gilirannya akan mendorong kenaikan permintaan tenaga listrik. Adapun kebutuhan energi listrik untuk operasional gedung-gedung perkantoran pemerintah pada tahun 2015 mencapai angka 3.717,16 Gigawatt-jam. Untuk mendukung efisiensi sistem PJU, diperlukan perangkat berteknologi tinggi yang hemat energi, seperti penerapan lampu LED (luminair SON-T) dengan konfigurasi tiang yang sesuai. Implementasi teknologi ini berpotensi menghemat konsumsi energi listrik hingga 1.963 Kilowatt-jam per bulan (setara 53%), atau berkontribusi pada pengurangan suplai daya listrik sebesar 21,9 kilovolt ampere (81,5%) (Ahadi, K., Al Irsyad, M. I., & Anggono, T., 2018).

Produksi listrik masih didominasi oleh batu bara dan akan menurun sejak 2018 hingga 2050. Namun, produksi listrik dari pemanfaatan energi baru terbarukan akan meningkat dari 2018 hingga 2050 mendatang. Berkembangnya industri 4.0 akan mempengaruhi permintaan suplai energi listrik (Tim Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, 2019).

2. Panas Bumi (*geothermal Energy*)

Pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi listrik di Indonesia telah dimulai sejak dekade 1980-an, dengan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang Unit I pada Februari 1983 yang memiliki kapasitas 30 Megawatt. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pada tahun 2025 kontribusi PLTP ditargetkan mencapai 7,2 Gigawatt dalam bauran energi nasional. Meskipun demikian, pengembangan energi panas bumi di Indonesia hingga kini masih tergolong terbatas. Padahal, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, yakni mencapai sekitar 28,5 Gigawatt.

Hingga September 2018, pemanfaatan energi panas bumi baru terealisasi sekitar 1.948,5 Megawatt melalui pengoperasian 12 unit PLTP yang tersebar di berbagai wilayah (Batubara, 2018).

Sebanyak dua belas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, antara lain di Sumatera Utara (PLTP Sibayak dengan kapasitas 12 Megawatt dan PLTP Sarulla 110 Megawatt), Lampung (PLTP Ulubelu 220 Megawatt), Jawa Barat (PLTP Patuha 55 Megawatt, PLTP Darajat 270 Megawatt, PLTP Wayang Windu 227 Megawatt, dan PLTP Kamojang 235 Megawatt), Jawa Tengah (PLTP Dieng 60 Megawatt), Sulawesi Utara (PLTP Lahendong 120 Megawatt), serta Nusa Tenggara Timur (PLTP Mataloko 2,5 Megawatt dan PLTP Ulumbu 10 Megawatt). Secara keseluruhan, pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia baru mencapai sekitar 7% dari total potensi panas bumi yang tersedia (Batubara, 2018).

Total potensi sumber daya dan cadangan panas bumi pada 2014 secara teoretis antara lain Pulau Sumatera sebesar 12.886 Megawatt, Pulau Jawa 9.795 Megawatt, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 1.907 Megawatt, Pulau Sulawesi 3.229 Megawatt, Pulau Maluku 1.421 Megawatt, Pulau Kalimantan 163 Megawatt, Pulau Papua 75 Megawatt, sehingga total 29.476 Megawatt tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Brown, 2002). Panas bumi yang merupakan energi alternatif pengganti energi dari fosil dapat mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi listrik secara nasional. Biaya energi dari panas bumi sendiri hanya sebesar 3-5 sen/kWh nya (Ketsetzi & Capraro, 2016).

3. Energi Air (*Hydro Energy*) dan Angin (*Wind Energy*)

Energi baru dan terbarukan menjadi alternatif solusi untuk penerapan teknologi ramah lingkungan dalam sistem pembangkit listrik, seperti pada pembangkit listrik berbasis tenaga air dan angin. Pada tahun 2007, tercatat bahwa sekitar 4,4% dari total konsumsi energi nasional telah menggunakan sumber energi baru terbarukan. Dari jumlah tersebut, pemanfaatan energi air mencapai 8,6%, termasuk di dalamnya kontribusi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 0,216% dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin sebesar 0,028% secara nasional. Sementara itu, pada tahun 2012, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia baru mencapai 2,731 Megawatt (Cendrawati, D. G., Soekarno, H., & Nasution, S., 2015).

Pemanfaatan energi air di Indonesia hingga tahun 2019 ditargetkan sudah mencapai 50 Megawatt untuk pembangkit listrik tenaga mini dan mikro hidro. Tenaga air sendiri termasuk bagian dari energi baru terbarukan yang berbasis air. Namun, walaupun pembangkit berbasis air merupakan teknologi yang ramah lingkungan (green energy), tetap masih saja perlu diperhatikan dampak terhadap lingkungan. Faktor-faktor penting yang berpengaruh terhadap lingkungan seperti ketersediaan lahan, kualitas air, dan emisi gas rumah kaca (CO₂) (Sihombing, A. L., Susila, I. M. A., Magdalena, M., & Adilla, I., 2017).

4. **Bioetanol, Biodiesel (CO₂) , Biomassa (Bioenergy)**

Bioetanol merupakan jenis etanol yang dihasilkan melalui proses fermentasi biomassa, seperti tebu, jagung, atau nipah, dengan bantuan mikroorganisme. Pemanfaatan bioetanol memberikan berbagai manfaat, antara lain pengurangan emisi gas rumah kaca seperti CO₂, NO_x, dan partikel PM2.5, sehingga berkontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, bioetanol berperan dalam diversifikasi sumber bahan bakar, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dari sisi ekonomi, pengembangan industri bioetanol membuka peluang baru dalam penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor pertanian dan produksi bioenergi (Sihombing, A. L., Susila, I. M. A., Magdalena, M., & Adilla, I., 2017).

Di Indonesia, pemerintah mendorong penggunaan bioetanol sebagai campuran bahan bakar bensin, seperti pada produk E5, E10, dan E20, guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan kebutuhan impor bahan bakar. Untuk mendukung implementasinya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara rutin menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) untuk Bioetanol berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) (Sihombing, A. L., Susila, I. M. A., Magdalena, M., & Adilla, I., 2017).

Selain bioetanol, biomassa juga menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang penting. Biomassa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, seperti tanaman, limbah pertanian, dan kotoran hewan. Pemanfaatan biomassa menawarkan beragam keuntungan, di antaranya sebagai sumber energi baru untuk menghasilkan listrik dan panas, memperluas diversifikasi energi, serta berfungsi sebagai solusi pengelolaan limbah organik.

Di Indonesia, biomassa telah dimanfaatkan dalam berbagai sektor, mulai dari pembangkit listrik hingga kebutuhan industri, transportasi, dan rumah tangga. Potensi

biomassa di Indonesia sangat besar, dengan estimasi Kementerian ESDM yang menyebutkan bahwa biomassa dapat menghasilkan energi listrik setara dengan 56,97 Gigawatt.

Singkatnya, baik bioetanol maupun biomassa merupakan sumber energi terbarukan yang strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat Indonesia.

Bioetanol 100% atau E100 pada genset berkapasitas 5 Kilovolt ampere mampu menghasilkan daya listrik hingga 5.000 Watt dengan konsumsi bahan bakar bioetanol sebesar 2.721,2 gram/kWh, efisiensi yang dihasilkan sebesar 20,6% dan mampu menurunkan emisi karbon monoksida sebesar 0,011%. Bahan bakar nabati apabila dimanfaatkan secara maksimal dapat mendukung ketahanan energi di Indonesia (Silitonga, J. A., Widodo, P., & Ahmad, I, 2020).

5. Energi Surya (*Solar Energy*)

Secara teori, potensi energi surya yang melimpah di Indonesia diimbangi dengan lokasi geografis seluruh wilayah Indonesia yang selalu disinari matahari sepanjang tahun, semakin mudahnya komponen-komponen listrik untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan adanya program “solar-rooftop” di setiap rumah-rumah dan lampu penerangan jalan umum bertenaga surya (Kholiq, I., 2019).

Salah satu sumber utama energi baru terbarukan adalah energi surya (matahari), yang dikenal ramah lingkungan (Kementerian ESDM, 2018). Potensi energi surya di Indonesia diperkirakan mencapai 207,8 Gigawatt (Tim Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, 2019). Distribusi intensitas penyinaran menunjukkan bahwa kawasan barat Indonesia menerima energi sekitar 4,5 kWh/m² per hari dengan variasi bulanan sekitar 10%, sedangkan kawasan timur menerima penyinaran lebih tinggi, yaitu sekitar 5,1 kWh/m² per hari dengan variasi bulanan sekitar 9%. Secara keseluruhan, rata-rata intensitas radiasi surya di Indonesia mencapai 4,8 kWh/m² per hari dengan variasi bulanan sekitar 9%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa radiasi matahari tersebar hampir merata sepanjang tahun di seluruh wilayah Indonesia, dengan kawasan timur memiliki tingkat penyinaran yang lebih tinggi dibandingkan kawasan barat (Kholiq, I., 2019). Sejalan dengan itu, Indonesia menargetkan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi surya mencapai 296 Gigawatt pada tahun 2025 (Ariyanto, D., Pramodyo, H., & Aini, N. N, 2022).

B. Abdul Wahab Khallaf dan Kitabnya *Ilmu Ushul al Fiqh*

1. Profil Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf merupakan sosok yang sangat dikenal di lingkungan akademik Islam, khususnya di kalangan Fakultas Syari'ah. Karya-karya fiqh yang beliau hasilkan banyak dijadikan rujukan penting dalam dunia pendidikan. Ia lahir pada bulan Maret tahun 1888 M di sebuah desa bernama Kafr az-Zayyat. Kecerdasannya sudah terlihat sejak dini, terbukti dengan keberhasilannya menghafal Al-Qur'an pada usia 12 tahun (Hallāf, 2010).

Setelah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an, Abdul Wahab Khallaf melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Al-Azhar, Mesir, pada tahun 1900 M. Pada usia 22 tahun, ia mendirikan sekolah hukum yang dikenal dengan nama al-Qadha' al-Syar'i, di mana ia juga mengajar. Sekolah tersebut diresmikan pada tahun 1915 di tanah kelahirannya. Pendirian sekolah ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan intelektualnya. Pada tahun 1919, semangat nasionalismenya bangkit, mendorongnya untuk ikut berjuang demi kemerdekaan negaranya, yang akhirnya membuatnya harus meninggalkan madrasah yang telah ia dirikan sendiri (Hallāf, 2010).

Karier Abdul Wahab Khallaf kemudian berlanjut di bidang peradilan. Pada tahun 1920, ia diangkat menjadi qadhi (hakim) di Mahkamah Syari'ah. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1924, ia dipercaya menduduki posisi penting di Kementerian Wakaf. Meski sempat berkiprah di ranah pemerintahan, masa baktinya tidak berlangsung lama, hingga akhirnya ia memilih untuk lebih fokus mengabdikan diri di dunia Pendidikan (Hallāf, 2010).

Tahun 1931 menjadi masa kejayaan bagi Abdul Wahab Khallaf, di mana ia diangkat sebagai peneliti di Mahkamah Syari'ah dan kemudian dipercaya menjadi dosen di Fakultas Hak Asasi Manusia Universitas Kairo. Pada tahun 1948, ia memperoleh gelar Profesor di bidang Mahkamah Syari'ah Kairo. Selain aktif mengajar di Universitas Kairo, beliau juga mengabdikan diri di berbagai lembaga pendidikan lain di Mesir. Tidak hanya dalam dunia akademik, Abdul Wahab Khallaf juga aktif dalam kegiatan organisasi, yang membawanya berkunjung ke berbagai negara Arab serta merancang berbagai proyek penting yang masih jarang dilakukan saat itu. Salah satu prestasi besarnya adalah keterlibatannya dalam penyusunan *Mu'jam al-Qur'an* sebagai anggota Perkumpulan Bahasa Arab. Di antara karya tulisnya yang paling terkenal adalah *Ilmu Ushul Fiqih*, selain banyak makalah ilmiah yang diterbitkan di majalah *Qadha' al-Syar'i*. Ia juga menghimpun kumpulan makalah yang berisi

hadis-hadis tentang masalah sosial dan keagamaan. Setelah mengalami sakit selama setahun, Abdul Wahab Khallaf wafat pada 20 Januari 1956 (Ḥallāf, 2010).

2. Kitab *ilm ushul al fiqh*

Kitab *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* karya ‘Abd al-Wahhāb Khallāf merupakan salah satu karya monumental dalam bidang ushul fiqh di era modern. Kitab ini dikenal karena keunggulannya dalam menyajikan pembahasan dasar-dasar ilmu ushul fiqh dengan gaya bahasa yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok dijadikan bahan ajar baik untuk pemula maupun untuk mahasiswa tingkat menengah dalam studi hukum Islam.

Dalam kitab ini, Abdul Wahhab Khallaf menguraikan topik-topik penting seperti definisi ushul fiqh, sumber-sumber hukum syariat (al-Adillah al-Syar‘iyyah) yang meliputi al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, serta metode istinbath (penggalan hukum dari nash). Ia juga membahas dengan rinci tentang makna perintah, larangan, umum-khusus, mutlak-muqayyad, serta konsep ijtihad, taqlid, dan fatwa.

Ciri khas utama kitab ini terletak pada penyajiannya yang komunikatif dan aplikatif. Abdul Wahhab Khallaf tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga melengkapinya dengan contoh-contoh konkret dari al-Qur'an dan Hadis, sehingga memudahkan pembaca memahami penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh dalam praktik hukum Islam.

Kitab ini dirujuk pada banyak literatur klasik seperti *al-Mustashfa* karya al-Ghazali, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya al-Amidi, *al-Mahshul* karya Fakhrudin al-Razi, dan *al-Muwafaqat* karya al-Shatibi, dengan menyesuaikannya dalam kerangka pemikiran modern. Dari sisi penerbitan, kitab ini telah dicetak berulang kali, salah satunya oleh Dar al-Qalam, Damaskus, cetakan ke-12 pada tahun 1412 H/1992 M hingga berbagai penerbit di penjuru dunia, termasuk di Indonesia.

Kredibilitas dan posisi penting kitab ini juga diperkuat oleh berbagai kajian ilmiah. Misalnya, dalam studi yang dilakukan oleh Azhari Akmal Tarigan dalam artikelnya "Konsep Ushul Fiqh Modern: Studi atas Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf" yang diterbitkan dalam *Jurnal Ushuluddin* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), disimpulkan bahwa Abdul Wahhab Khallaf berhasil membangun jembatan antara pemikiran ushul fiqh klasik dan kebutuhan zaman modern, menjadikan kitab ini referensi pokok dalam studi hukum Islam kontemporer (Tarigan, Azhari Akmal., 2018).

Selain itu, Siti Nurul Azizah dalam jurnalnya "*Pengaruh Metodologi Ushul Fiqh Modern terhadap Pembaharuan Hukum Islam*" menegaskan bahwa kitab *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* karya Abdul Wahhab Khallaf berperan besar dalam memperkenalkan pendekatan rasional dan metodis dalam memahami dalil-dalil syar'i di era modern (Deski, 2022; Tarigan, Azhari Akmal., 2018). Dengan demikian, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* bukan hanya menjadi bahan ajar dasar di berbagai perguruan tinggi Islam, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam dinamika pengembangan hukum Islam modern untuk menyelesaikan kasus-kasus kontemporer yang terus ada.

3. Konsep Ushul Fiqh dalam kitab *Ilm Ushul al Fiqh* karya Abdul Wahab Khallaf.

1. *Qowaid al Ushuliyah al Lughowiyah (Dalalah al nash)*

dari sisi kaidah kebahasaan, penulis akan menggunakan kaidah pertama yaitu *dalalah an nash*, yang mencakup:

"النص الشرعي - أو القانوني - يجب العمل بما يفهم من عبارته، أو إشارته أو دلالاته، أو اقتضائه، لأن كل ما يفهم من النص بطريق من هذه الطرق الأربعة هو من مدلولات النص، والنص حجة عليه. "وإذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق، ومعنى آخر مفهوم بطريق آخر منها رجح المفهوم من العبارة على المفهوم من الإشارة، ورجح المفهوم من أحدهما على المفهوم من الدلالة."

"Teks syar'i – atau teks hukum – wajib diamalkan berdasarkan apa yang dipahami dari redaksinya (*‘ibārah*), atau dari isyaratnya (*ishārah*), atau dari maknanya yang tersirat (*dalālah*), atau dari tuntutan implisitnya (*iqtidhā'*). Sebab, segala sesuatu yang dapat dipahami dari teks melalui salah satu dari empat cara ini termasuk ke dalam makna yang ditunjukkan oleh teks, dan teks tersebut menjadi hujjah (*dalil*) atasnya."

"Apabila terjadi pertentangan antara makna yang dipahami melalui salah satu dari cara-cara ini dengan makna lain yang dipahami melalui cara lainnya, maka makna yang dipahami dari redaksi (*‘ibārah*) lebih diutamakan dibandingkan dengan makna yang dipahami dari isyarat (*ishārah*). Begitu pula makna yang dipahami dari salah satunya diutamakan atas makna yang dipahami dari *dalālah* (Ḥallāf, 2010).

المعنى الإجمالي لهذه القاعدة

:أن النص الشرعي، أو القانوني قد يدل على معان متعددة بطرق متعددة من طرق الدلالة، وليست دلالاته قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه، بل هو قد يدل أيضا على معان تفهم من إشارته ومن دلالاته ومن اقتضائه، وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ويكون النص دليلا وحجة عليه، ويجب العمل به، لأن المكلف بنص

قانوني مكلف بأن يعمل بكل ما يدل عليه هذا النص، بأي طريق من طرق الدلالة المقررة لغة. وإذا عمل بمدلول النص من بعض. ولهذا يجب العمل بما تدل عليه عبارة النص وما تدل عليه روحه ومعقولة.

Bahwa teks syar'i atau teks hukum dapat menunjukkan berbagai makna melalui berbagai macam metode penunjukan makna (*turuq al-dalalah*). Penunjukan makna tersebut tidak terbatas hanya pada apa yang dipahami dari lafaz dan hurufnya saja, melainkan teks juga dapat menunjukkan makna melalui isyaratnya, makna tersiratnya, dan tuntutan implisitnya. Semua makna yang dipahami dari teks melalui salah satu dari cara-cara ini termasuk dalam makna yang ditunjukkan oleh teks, dan teks tersebut menjadi dalil serta hujjah atas makna itu, dan wajib diamalkan.

Sebab, seseorang yang dibebani hukum dengan suatu teks syar'i atau hukum diwajibkan untuk mengamalkan seluruh makna yang ditunjukkan oleh teks tersebut, dengan berbagai macam metode penunjukan makna yang diakui dalam bahasa. Apabila ia mengamalkan makna yang ditunjukkan oleh teks, meskipun dari salah satu sisi saja, maka ia telah menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, para ahli ushul mengatakan:

"Wajib mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh lafaz teks, serta apa yang ditunjukkan oleh semangat dan makna rasionalnya (Ḥallāf, 2010).

Adapun pembagian dalam menggali dalalah, Abdul Wahab Khalaf membagi ke dalam 4 pembagian *turuq al-dalalah* yaitu :

عبارة النص - ١:

المراد بعبارة النص صيغته المكونة من مفرداته وجملته. والمراد بما يفهم من عبارة النص المعنى الذي يتبادر فهمه من صيغته، ويكون هو المقصود من سياقه، فمتى كان المعنى ظاهراً فهمه من صيغة النص، والنص سيق لبنيانه وتقريره، كان مدلول عبارة النص "ويطلق عليه المعنى الحرفي للنص". فدلالة العبارة: هي دلالة الصيغة على المعنى المتبادر فهمه منها، المقصود من سياقها. سواء أكان مقصوداً من سياقها أصالة أو مقصوداً تبعاً.

Yang dimaksud dengan *'ibārah al-nash* adalah bentuk teks yang tersusun dari kata-kata dan rangkaian kalimatnya. Adapun yang dimaksud dengan apa yang dipahami dari *'ibārah al-nash* adalah makna yang langsung terlintas dalam pemahaman dari susunan lafaz tersebut, yang menjadi tujuan utama dari konteks (*siyaq*) teks tersebut.

Apabila makna itu jelas dan dapat dipahami dari susunan lafaz teks, dan teks itu memang disusun untuk menjelaskan dan menetapkan makna tersebut, maka makna tersebut disebut sebagai makna harfiah teks.

Dengan demikian, *dalālah al-'ibārah* (penunjukan lafaz) adalah petunjuk bentuk teks terhadap makna yang secara langsung dipahami dari lafaz tersebut dan yang merupakan

maksud dari konteksnya, baik makna itu memang dimaksudkan secara asli (utama) dalam konteksnya atau sekadar dimaksudkan secara ikutan (tambahan).

٢- إشارة النص:

المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه ولا يقصد من سياقه ولكنه معنى لازم للمعنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه، فهو مدلول اللفظ بطريق الالتزام. ولكنه معنى إلتزامياً وغير مقصود من السياق كانت دلالة النص عليه بالإشارة لا بالعبرة. وقد يكون وجه التلازم ظاهراً، وقد يكون خفياً، ولهذا قالوا: إن ما يشير عليه النص قد يحتاج فهمه إلى دقة نظر ومزيد تفكير، وقد يفهم بأدنى تأمل. فدلالة الإشارة هي دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه؛ يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أدناه، حسب ظهور وجه التلازم وخفائه.

Yang dimaksud dengan makna yang dipahami dari isyarat al-nash adalah makna yang tidak langsung dipahami dari lafaz-lafaz teks, dan bukan pula makna yang menjadi tujuan utama dari konteks teks tersebut, melainkan ia adalah makna yang menjadi konsekuensi (lazim) dari makna yang secara langsung dipahami dari lafaznya.

Dengan kata lain, ia merupakan makna yang ditunjukkan oleh lafaz melalui jalan keharusan (iltizam). Namun, karena makna ini merupakan makna tambahan dan bukan maksud utama dari konteks teks, maka penunjukan teks terhadap makna tersebut disebut sebagai penunjukan melalui isyarat (dalālah al-ishārah), bukan melalui lafaz langsung (dalālah al-'ibārah). Kadang hubungan keharusan antara makna lafaz dan makna tambahan itu tampak jelas, dan kadang pula tersembunyi. Karena itu, para ulama mengatakan:

"Makna yang ditunjukkan oleh isyarat teks terkadang membutuhkan ketelitian dan pemikiran mendalam untuk memahaminya, dan terkadang cukup dengan sedikit perenungan saja." Dengan demikian, dalālah al-ishārah adalah penunjukan teks terhadap makna yang menjadi konsekuensi dari makna harfiah lafaznya, namun bukan maksud utama dari konteksnya; dan untuk memahami makna ini terkadang dibutuhkan tambahan ketelitian dan perenungan, tergantung pada sejauh mana keterkaitan makna tersebut tampak jelas atau tersembunyi.

٣- دلالة النص:

المراد بما يفهم من دلالة النص المعنى الذي يفهم من روحه ومعقوله، فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في واقعه لعله بني عليها هذا الحكم، ووجدت واقعة أخرى، تساوي هذه الواقعة في علة الحكم أو هي أولى منها، وهذه المساواة أو الأولوية تتبادر إلى الفهم بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو قياس، فإنه يفهم لغة أن النص يتناول الواقعين، وأن حكمه الثابت لمنطوقه يثبت لمفهومه الموافق له في العلة، سواء كان مساوياً أم أولى.

Contoh penerapan kaidah ini disebutkan oleh Abdul Wahab Khallaf sebagai berikut : Salah satu contoh penerapan *dalālah al-nash* adalah firman Allah Ta'ala mengenai perintah berbakti kepada kedua orang tua dalam QS. Al-Isra' ayat 23: "*Maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' (sekadar ucapan kekesalan)*". Makna yang dipahami dari susunan lafaz (*'ibārah al-nash*) ayat ini adalah larangan bagi seorang anak untuk mengatakan 'uf' (sejenis keluhan atau ketidaknyamanan) kepada kedua orang tuanya.

Namun, apabila kita memperhatikan lebih dalam, tampak bahwa larangan ini didasarkan pada 'illah (sebab hukum), yaitu karena perkataan tersebut dapat menyakiti dan melukai perasaan orang tua. Dari sini, kita bisa memahami bahwa semua bentuk perlakuan lain yang lebih menyakiti — seperti memukul atau mencaci maki — tentu lebih dilarang lagi, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam lafaz ayat. Karena itu, melalui *dalālah al-nash*, kita memahami bahwa larangan memukul atau mencaci orang tua termasuk dalam cakupan ayat ini, bahkan lebih utama untuk dilarang dibandingkan sekadar berkata "uf". Ini disebut sebagai mafhum muwāfaqah (makna yang sejalan atau lebih kuat daripada makna eksplisit lafaz). Dengan demikian, apa yang tidak disebutkan secara langsung (yang lebih berat efeknya) justru lebih pantas dikenakan larangan berdasarkan makna yang terkandung dalam teks tersebut.

٤- اقتضاء النص:

المراد بما يفهم من اقتضاء النص المعنى الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره، فصيغة النص ليس فيها لفظ يدل عليه ولكن صحتها واستقامة معناها تقتضيه، أو صدقها ومطابقتها للواقع تقتضيه. مثال هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". هذه العبارة يدل ظاهرها على رفع الفعل إذا وقع خطأ أو نسيانها أو مكرها عليه، وهذا معنى غير مطابق للواقع لأن الفعل إذا وقع لا يرفع، فصحة معنى هذه العبارة تقتضي تقدير ما تصح به، فيقدر هنا: رفع عن أمي إثم الخطأ؛ فالإثم محذوف اقتضى تقديره صحة معنى النص، فيعتبر من مدلولات النص اقتضاء.

Yang dimaksud dengan makna yang dipahami dari *iqtidhā' al-nash* adalah makna yang diperlukan untuk menyempurnakan pemahaman teks, yaitu makna yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam lafaz teks, namun kesempurnaan susunan teks atau kebenaran maknanya menuntut keberadaan makna tersebut. Dengan kata lain, susunan lafaz teks tidak menunjukkan makna itu secara langsung, tetapi kelangsungan makna atau kebenaran pernyataan teks itu sendiri mengharuskannya. Sebagai contoh, adalah sabda Nabi Muhammad: "*Diangkat dari umatku (beban) kesalahan, kelupaan, dan apa yang mereka lakukan di bawah paksaan.*"

Secara lafaz, tampak bahwa hadis ini menunjukkan pengangkatan perbuatan yang dilakukan karena salah, lupa, atau dipaksa. Namun, pemahaman semacam itu tidak sesuai dengan kenyataan, karena perbuatan itu tetap terjadi dan tidak mungkin dihilangkan. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan makna teks dan menyesuaikannya dengan kenyataan, maka harus ditambahkan pemahaman secara implisit bahwa yang diangkat dari umat ini bukan perbuatannya, melainkan dosa (atau tanggung jawab hukumnya) atas perbuatan tersebut.

Dengan demikian, makna yang dimaksud dalam hadis itu adalah: "*Diangkat dari umatku dosa akibat kesalahan, kelupaan, dan paksaan.*" Penambahan makna seperti ini disebut *iqtidhā'*, dan makna yang dipahami melalui *iqtidhā'* ini termasuk dalam makna yang ditunjukkan oleh teks secara sah.

2. Dalil *Maslahah al-mursalah*.

Yang selanjutnya Dalil *Maslahah al-mursalah* yang menjadi bagian dari metode yang digunakan dalam pembahasan terkait. Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya menjelaskan terkait *maslahah al-mursalah* sebagai berikut;

المصلحة المرسلّة أي المطلقة، في اصطلاح الأصوليين: المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها. وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء. ومثالها المصلحة التي شرع لأجلها الصحابة اتخاذ السجون، أو ضرب النقود، أو إبقاء الأرض الزراعية التي فتحوها في أيدي أهلها ووضع الخراج عليها، أو غير ذلك من المصالح التي اقتضتها الضرورات، أو الحاجات أو التحسينات ولم تشرع أحكام لها، ولم يشهد شاهد شرعي باعتبارها أو إلغائها.

Dalam istilah para ulama ushul fiqh, *maslahah mursalah* atau *maslahah mutlaqah* adalah kemaslahatan yang tidak ada ketetapan hukum syariat yang secara khusus disyariatkan untuk merealisasikannya, dan tidak pula terdapat dalil syar'i yang secara eksplisit menunjukkan pengakuan atau penolakannya. Ia disebut *maslahah mutlaqah* karena tidak dibatasi dengan dalil syar'i yang menganggapnya sah (*i'tibār*) maupun yang menolaknya (*ilghā'*). Contohnya adalah kemaslahatan yang melandasi keputusan para sahabat seperti:

- Pembentukan penjara untuk menahan pelaku kejahatan,
- Pencetakan mata uang sebagai alat transaksi yang sah,
- Membiarkan tanah pertanian yang dibuka dalam penaklukan tetap dikelola oleh penduduknya dan dikenakan pajak kharaj,

- Dan berbagai kemaslahatan lain yang timbul dari kebutuhan darurat (*ḍarūriyyāt*), kebutuhan umum (*ḥājjiyyāt*), maupun perbaikan (*taḥsīniyyāt*), tanpa ada teks syar'i yang secara khusus menetapkan hukumnya, dan tanpa adanya bukti syar'i yang menunjukkan penerimaan atau penolakannya (Ḥallāf, 2010).

Selanjutnya beliau menjelaskan maksud dari definisi diatas sebagai berikut ;

وتوضيح هذا التعريف: أن تشريع الأحكام ما قصد به إلا تحقيق مصالح الناس، أي جلب نفع لهم أو دفع ضرر أو رفع حرج عنهم، وأن مصالح الناس لا تنحصر جزئياتها، ولا تنتهي أفرادها وأنها تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختلاف البيئات. وتشريع الحكم قد يجلب نفعاً في زمن وضرراً في آخر، وفي الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعاً في بيئة ويجلب ضرراً في بيئة أخرى.

Penjelasan dari definisi ini adalah bahwa pensyariaan hukum-hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, yakni dengan menghasilkan manfaat bagi mereka, menghilangkan bahaya, atau mengangkat kesulitan dari kehidupan mereka. Perlu diketahui bahwa kemaslahatan manusia tidak terbatas jumlah rinciannya, dan tidak pernah habis jumlah individunya. Kemaslahatan itu terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi manusia, dan berkembang mengikuti perbedaan lingkungan serta situasi zaman.

Selain itu, sebuah hukum yang ditetapkan dapat membawa manfaat pada suatu masa tertentu, tetapi bisa berubah menjadi sumber bahaya pada masa lain. Bahkan, dalam waktu yang sama, suatu hukum dapat membawa manfaat di satu lingkungan namun menimbulkan kerugian di lingkungan lainnya (Ḥallāf, 2010).

Beliau juga melanjutkan pembahasannya terkait *maslahah al mursalah* sebagai berikut ; Kemaslahatan yang dijadikan dasar oleh syariat dalam penetapan hukum-hukumnya disebut *maslahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang jelas diakui dan dijadikan landasan dalam menetapkan hukum, seperti menjaga jiwa yang dengan itu disyariatkan hukuman qishas atas pembunuhan sengaja, menjaga harta melalui pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri, dan menjaga kehormatan dengan menetapkan hukuman bagi pelaku zina dan qadzaf (tuduhan zina). Semua contoh ini merupakan bentuk kemaslahatan yang diakui oleh syariat.

Sementara itu, ada pula kemaslahatan yang muncul karena perkembangan zaman dan kondisi setelah masa wahyu berakhir, yang tidak disebutkan secara khusus dalam syariat, baik pengakuan maupun penolakannya. Kemaslahatan seperti ini disebut *maslahah mursalah*, contohnya adalah: keharusan pencatatan pernikahan agar bisa diterima di

pengadilan bila terjadi perselisihan, atau keharusan pencatatan jual beli agar kepemilikan dapat diakui secara sah.

Mayoritas ulama ushul fiqh menerima *masalah mursalah* sebagai dasar hukum syar'i, khususnya dalam kasus-kasus yang tidak ada ketentuan hukum berdasarkan nash, ijma', qiyas, atau istihsan. Mereka berargumen bahwa karena kemaslahatan manusia terus berkembang dan tidak terbatas, jika syariat hanya membatasi pada kemaslahatan yang disebutkan di masa lalu, maka banyak kebutuhan dan kepentingan baru umat manusia akan terbengkalai. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sepanjang zaman dan di berbagai tempat.

4. Implementasi Penerapan Kaidah Ushuliyah Kebahasaan dan *Maslahah Mursalah* terhadap Energi Terbarukan.

Dari sisi kaidah ushul fiqh secara kebahasaan dapat diterapkan pada ayat yang akan dibahas, meskipun ayat yang berkaitan dengan kasus energi terbarukan itu tidak bisa dibatasi oleh ayat ini, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 205 berbunyi: "*Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di muka bumi untuk membuat kerusakan padanya, dan merusak tanaman dan keturunan; dan Allah tidak menyukai kerusakan.*"

Dalam kitab *'Ilm Ushul al-Fiqh* karya Abdul Wahhab Khallaf, dijelaskan bahwa masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam nash (Al-Qur'an atau Hadits), namun tidak pula ada nash yang menolaknya (Ḥallāf, 2010). Masalah ini lahir dari kebutuhan zaman dan perkembangan masyarakat setelah masa syariat diturunkan. Kemaslahatan seperti itu diakui sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat dan bertujuan untuk mewujudkan manfaat atau mencegah bahaya.

Energi terbarukan, seperti energi surya, angin, air, dan biomassa, dalam konteks modern dapat dimasukkan dalam kategori *masalah mursalah*. Ini karena:

- Energi terbarukan mendatangkan manfaat besar: menyediakan kebutuhan energi berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil yang merusak lingkungan.
- Energi terbarukan mencegah mafsadah (kerusakan besar): mengurangi polusi udara, emisi karbon, dan dampak perubahan iklim yang membahayakan kehidupan manusia dan ekosistem.

- Tidak ada nash syar'i eksplisit yang menyebutkan atau melarang penggunaan teknologi baru ini, sehingga ia tetap terbuka untuk diakomodasi melalui prinsip *maslahah mursalah*.

Pemanfaatan energi terbarukan sejalan dengan maqāsid al-sharī'ah, yaitu menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), serta menjaga lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bī'ah*) yang menjadi bagian dari cabang *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-dīn* (Huda, N., & Wibowo, M. A. (, 2017). Syariat tidak mungkin mengabaikan hal-hal yang membawa manfaat besar dan menghindari kerusakan luas, karena tujuan utama syariat adalah mewujudkan maslahat dan menolak mafsadah di segala zaman dan tempat (Zuhaili, Wahbah, 2006).

Kesimpulan

Pengembangan energi terbarukan merupakan kebutuhan mendesak di tengah krisis energi fosil dan ancaman kerusakan lingkungan global. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan energi terbarukan dapat dilegitimasi melalui pendekatan ushul fiqh yang dikembangkan oleh Abdul Wahab Khallaf, khususnya melalui konsep *dalālah al-nash* dan *maṣlaḥah mursalah*.

Analisis terhadap QS. Al-Baqarah ayat 205 dan hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa larangan berbuat kerusakan di muka bumi menuntut upaya nyata untuk menjaga kelestarian alam, termasuk dalam pengelolaan sumber energi. Melalui *'ibārah al-nash*, *ishārah al-nash*, *dalālah al-nash*, dan *iqtidā' al-nash*, syariat Islam secara tekstual maupun implisit mengamanatkan perlunya menjaga bumi dan sumber daya alamnya.

Selain itu, penerapan prinsip *maṣlaḥah mursalah* menegaskan bahwa pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, biomassa, dan panas bumi, sejalan dengan tujuan maqāsid al-sharī'ah, yaitu menjaga jiwa, harta, dan lingkungan hidup. Inovasi di bidang energi terbarukan bukan hanya diperbolehkan, tetapi menjadi keharusan syar'i dalam rangka menjaga kemaslahatan umat manusia di masa kini dan masa depan.

Dengan demikian, energi terbarukan dalam tinjauan ushul fiqh tidak hanya relevan secara ekologis dan ekonomi, tetapi juga memiliki dasar keagamaan yang kuat untuk mendorong penerapannya dalam kehidupan modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ushul fiqh klasik tetap adaptif dan solutif dalam menjawab tantangan kontemporer.

Daftar Pustaka

- Ahadi, K., Al Irsyad, M. I., & Anggono, T. (2018). *Simulasi Potensi Penghematan Energi Listrik pada Penerangan Jalan Umum dengan menggunakan Teknologi Lampu LED*. 17(1).
- AlDarraji, H. H. M., & Bakir, A. (2020). The Impact of Renewable Energy Investment on Economic Growth. *Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS)*, 9(2), 234. <https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.2.234.248>
- Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al muwafaqat fi ushul asy Syari'ah*. Dar Al Kotob Al-Ilmiyah.
- Anang, A. A. (2019). Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam Islam. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 3(2), 98–108. <https://doi.org/10.29408/fhs.v3i2.2129>
- Anang, A. A., & Noorhidayah, N. (2022). Re-Islamization of Land Law in Global Context: An Approach to Fight Ecological Scarcity. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 1–22. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.6476>
- Ariyanto, D., Pramoedyo, H., & Aini, N. N. (2022). Spatial Cluster Ing Dengan Metode Skater (K'Luster Analysis By Tree Edge Removal) Untuk Pengelompokan Sebaran Covid-19 Di Kabupaten Tulungagung. *Pattimura Proceeding: Conference of Science and Technology*.
- Brown, C. E. (2002). Hydroelectric Power. In C. E. Brown, *World Energy Resources* (pp. 129–137). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56342-3_6
- Cendrawati, D. G., Soekarno, H., & Nasution, S. (2015). *Potensi Energi Angin di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera tara. Ketenagalistrikan Dan Energi Terbarukan*. 14(1), 15–28. <https://doi.org/10.35314/ip.v12i2.2862>
- Deski, A. (2022). MAQASID SYARI'AH MENURUT ABDUL WAHAB KHALAF. *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-Qur'an Bahasa Dan Seni*, 9(1), 203–213. <https://doi.org/10.69880/alfurqan.v9i1.59>
- Ghazali, A. M. (2017). *Fikih energi terbarukan: Pandangan dan respons Islam atas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)* (M. Wahid, Ed.). Lakpesdam-PBNU.
- Hallāf, 'Abd-al-Wahhāb. (2010). *Ilm uşūl al-fiqh* (M. B. Ḥalāwī, Ed.; Ṭab'a 3). Dār al-Kutub al-'Ilmīya.
- Huda, N., & Wibowo, M. A. (. (2017). Energi terbarukan dalam perspektif Maqasid al-Shariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 9(1), 29–50. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i1.3773>.
- Iskandar, A., Usman, A. H., & Shahrudin, S. A. (2021). Role of Islamic economic and finance in renewable energy: Some quotation from Quranic verses and Indonesia experiences: Peranan ekonomi dan kewangan Islam dalam program-program tenaga boleh diperbaharui: beberapa petikan dari ayat-ayat al-Quran dan pengalaman Indonesia. *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 6(1), 583–595. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.196>
- Kayani, U. N., Sadiq, M., Aysan, A. F., Haider, S. A., & Nasim, I. (2023). The Impact of Investment, Economic Growth, Renewable Energy, Urbanisation, and Tourism on Carbon Emissions: Global Evidence. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(1), 403–412. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14042>
- Ketsetzi, A., & Capraro, M. M. (2016). Renewable Energy Sources. In M. M. Capraro, J. G. Whitfield, M. J. Etchells, & R. M. Capraro (Eds.), *A Companion to Interdisciplinary STEM Project-Based Learning* (pp. 145–153). SensePublishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-485-5_17

- Kholiq, I. (2019). Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan Untuk Mendukung Substitusi BBM. *Jurnal IPTEK*, 19(2), 75–91. <https://doi.org/10.31284/j.ipitek.2015.v19i2.12>
- Li, J., Irfan, M., Samad, S., Ali, B., Zhang, Y., Badulescu, D., & Badulescu, A. (2023). The Relationship between Energy Consumption, CO2 Emissions, Economic Growth, and Health Indicators. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2325. <https://doi.org/10.3390/ijerph20032325>
- Nasution, A. I. Sofyan, Harahap, I., & Harahap, M. I. (2024). Analisis Dampak Investasi Dan Konsumsi Pada Sektor Energi Terbarukan Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. 10(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.15265>
- Rufiatun, Y., Grativiani, E., & Raharjo, M. (2023). Analysis of New Renewable Energy (EBT) Electricity on Green Economy in Indonesia and Influence Factors. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(9), 16. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i9.5046>
- Sihombing, A. L., Susila, I. M. A., Magdalena, M., & Adilla, I. (2017). Besaran Emisi CO2 Dari Siklus Biodiesel Berbahan Baku Kemiri Sunan Dan Kelapa Sawit. *Ketenagalistrikan Dan Energi Terbarukan*, 16(1), 25–34.
- Silitonga, J. A., Widodo, P., & Ahmad, I. (2020). Analisis Kebijakan Biodiesel B-20 Sebagai Bahan Bakar Nabati Dalam Mendukung Ketahanan Energi Di Indonesia Biodiesel. *Ketahanan Energi*, 6(1), 61–79.
- Tarigan, Azhari Akmal. (2018). Konsep Ushul Fiqh Modern: Studi atas Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf. *Jurnal Ushuluddin*, 26(2), 175–192.
- Zuhaili, Wahbah. (2006). *Ushul Al Fiqh Al Islamiy* (Vol. 1). Dar al-Fikr.
- ‘Auda, Ġāsir. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Ġāsir ‘Auda, Ed.). The International Inst. of Islamic Thought.